

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN SNJ)**

Hasdiwanti¹, Syamsuddin Radjab²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasaar

Anty.cap11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Pengadilan Negeri Sinjai sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni dari alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa. 2) Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam putusan tidak menguraikan semua poin-poin yang menjadi latar belakang pertimbangan subjektifnya, dan lebih kepada pertimbangan yuridisnya. Walau demikian, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yakni 4 (empat) tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara.

Kata Kunci: Pidana Materil, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim, Pengadilan

Abstract

This study aims to determine the application of material criminal law to cases of maltreatment resulting in death and to determine the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of maltreatment resulting in death.

This research was conducted in Sinjai Regency, to be precise at the Sinjai District Court as the agency related to this case. The type of research in this writing is qualitative research with the data collection method used, namely the library method and the interview method.

*The results of the study show that: 1) The Panel of Judges at the Sinjai District Court in case Number 34/Pid.B/2019/PN Snj stated that the defendant had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of torture resulting in death in accordance with Article 351 paragraph (3) The Criminal Code is correct. This is in accordance with the Public Prosecutor's third alternative indictment which is based on the facts revealed during the trial, namely from evidence in the form of witness statements, evidence, *visum et repertum*, and the defendant's statement. 2) The panel of judges at the Sinjai District Court in their decision did not elaborate on all the points which were the background for their subjective considerations, and more focused on their juridical considerations. However, the sanctions imposed on the defendant were in accordance with the actions he committed, namely 4 (four) years in prison, lower than the demands of the public prosecutor, namely 6 (six) years in prison.*

Keywords: material criminal, maltreatment, considerations of judges, court

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki misi untuk mewujudkan stabilitas dan ketentraman dalam setiap hubungan masyarakat, dan untuk mencapai hal tersebut dibuatlah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*reglen/avullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) agar masyarakat menaati dan mematuhi aturan yang ada. Setiap peraturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri. Peraturan-peraturan hukum yang dimaksudkan tersebut haruslah ditegakkan dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yakni demi mencapai kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan. Penegakan hukum pun harus didukung dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang memadai serta aparat penegak hukum yang berintegritas.

Di tengah upaya penegakan hukum, sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia tentu dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang mendunia. perkembangan zaman ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat, terutama masalah sosial, budaya, maupun ekonomi. Dan salah satu masalah sosial yang krusial adalah kejahatan di tengah masyarakat.

Kejahatan selalu merujuk pada hal yang dilarang, merugikan, ataupun meresahkan, yang kemudian berarti bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan terjadi begitu saja. Demikian kejahatan diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menjadi salah satu solusi pencegahan terjadinya kejahatan itu sendiri. Karena, manusia dengan sifat kemanusiaannya tentu tidak membenarkan kejahatan sebagai sesuatu yang lumrah dalam masyarakat.

Terdapat banyak kejahatan yang bisa terjadi di tengah masyarakat, di antaranya yakni kejahatan terhadap tubuh, dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh atau bahkan hingga mengakibatkan kematian, jika dilihat dari unsur kesalahan dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*).¹ Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan

¹ Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana, 2019, "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan", Jurnal Lex Suprema, Volume 1 Nomor 2, September 2019, h. 4

kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.²

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.³

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yakni dapat dibagi menjadi dua. Pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, yakni faktor lemahnya iman si pelaku, faktor keluarga, dan faktor kejiwaan. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan, yakni faktor ekonomi dan faktor lingkungan.⁴

Penganiayaan yang kemudian menyebabkan kematian adalah salah satu bagian dari pembunuhan, dimana tindak pidana tersebut digolongkan dalam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Fokus kejahatan ini terletak pada maksud atau tujuannya, dimana pelaku tidak menghendaki kematian korban, melainkan hanya melukai korban. Dapat dikatakan bahwa kematian korban hanyalah unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penganiayaan. Matinya seseorang tidak dimaksudkan sama sekali sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku. Namun, kematian si korban tersebut hanya merupakan akibat dari ketidakhati-hatian atau kelalaian (kealpaan) si pelaku.

Sebagai salah satu tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di tengah masyarakat, terlebih mengingat dampak dari kejahatan tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas yang bahkan juga bisa menyebabkan kematian, maka diperlukan penegakan hukum yang dapat memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku. Dimana hal tersebut diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan, terkhusus dalam hal ini yakni tindak pidana penganiayaan. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku.⁵

² Max Sepang, Refly Sinyal, 2018, "*Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", *Lex Crime Volume 7 Nomor 4*, Juni 2018, h. 55

³ Leden Marpaung, "*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.5

⁴ Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu, "*Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)*", *Jurnal Mercatoria*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2019, h. 5

⁵ Ahkam Jayadi, "*Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya*", *Jurnal Ar-Risalah*, Volume 15 Nomor 2, 2017, h. 1.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu peradilan pad hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. hal ini dapat dilihat dari dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)”.

Adapun permasalahan yang akan diangkat, yakni: Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode penelitian normatif-empiris, yakni dengan melakukan kajian dari literatur hukum berupa aturan hukum yang bersifat formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Negeri Sinjai yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yakni putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj

1. Posisi Kasus

Terdakwa Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Kampung Boja Dusun Safaere Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai telah melakukan penganiayaan yang

⁶ Rahaman Syamsuddin, “Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan”, Jurnal Ar-Risalah, Volume 11 Nomor 1, Mei 2011, h.191

menyebabkan matinya korban atas nama Ilyas Bin Beddu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis, terdakwa ke rumah korban, dan setelah sampai mendapati korban sedang duduk diteras rumah dengan Usman Alias Semmang sambil minum minuman keras jenis ballo, lalu terdakwa dipanggil naik oleh korban dan duduk bertiga diteras rumah korban. Tidak lama kemudian datang Ramli Bin Sommeng sehingga mereka berempat duduk di teras rumah tersebut sambil minum ballo (arak) dan tiba-tiba Ramli melontarkan kata-kata kepada Usman Alias Semmang dalam bahasa bugis "*naullena nasalaiko fale bainennu cikali*" yang artinya "Kenapa sehingga istri kamu pergi cikali (panggilan cikali merupakan panggilan sepupu)" lalu dijawab oleh Usman Alias Semmang juga dalam bahasa bugis "*iyen menrekkinria di maroanging*" yang artinya "pulang ke kampungnya di Maroanging dan pada saat itu Korban dengan nada kesal berkata dalam bahasa bugis "*iya ro makkunrai ke hettu jamangngi menretoi*" yang artinya "perempuan itu kalau ada pekerjaan pergi juga di kampungnya, mendengar dari perkataan korban tersebut terdakwa yang masih dalam sepupu dua kali dengan istri Usman Alias Semmang (Per. Sumi) lalu berucap dengan perkataan "*ke engka ufa lalenna dikessini, dikessiniki*" yang artinya "kalau masih ada jalan untuk diperbaiki agar diperbaiki", tiba-tiba korban dengan suara marah berkata "*magatossi iko tau disaliheng mucampurisi*" yang artinya "kenapa kamu orang luar ikut campur masalah ini", sehingga terdakwa langsung diam. Kemudian terdakwa pamit dengan Korban dengan mengatakan dalam bahasa bugis "*lisuna pale amure*" yang artinya "saya pulang dulu paman", namun korban tidak menjawab karena dan terlihat sedang marah, lalu setelah terdakwa sudah turun dari rumah kemudian korban masuk kedalam rumahnya untuk mengambil parang panjang.

Kemudian Korban bersama dengan Usman Alias Semmang juga turun dari rumah dan tepatnya ditengah kebun cengek, korban dari arah belakang terdakwa langsung memarangi terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan parang panjang yang mengenai bagian punggung sebelah kiri spontan terdakwa langsung menoleh dan balik kebelakang dan melihat korban sambil menyalakan lampu senter dan Usman Alias Semmang berdiri disamping korban. Kemudian terdakwa berkata dalam bahasa bugis "*magai muhettaka amure*" yang artinya "kenapa memarangi saya paman?" sehingga korban menjawab dengan perkataan "*muruntunni eppona basyo paruntu*" yang artinya "sekarang kamu bertemu cucunya basyo paruntu" sambil mengarahkan lampu senternya ke mata terdakwa sehingga terdakwa berusaha menghalangi cahaya lampu senter sambil

mengangkat tangan kiri yang sedang memegang HP, pada saat itu korban memarangi terdakwa yang kedua kalinya sebanyak satu kali yang mengenai lengan kiri terdakwa tepat mengenai diatas siku kemudian pada saat itu juga terdakwa langsung mencabut badik yang terselip dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dan menusuk korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri dibawah ketiak kemudian korban memarangi terdakwa yang ketiga kalinya yang mengenai rusuk sebelah kiri dibawah ketiak sebanyak satu kali kemudian terdakwa menikam korban yang kedua kalinya yang mengenai dada (ulu hati) dan korban masih sempat memarangi terdakwa pada bagian pipih dibawah mata sebanyak satu kali dan pada saat itu badik milik terdakwa tidak bisa tercabut didada (ulu hati) korban sehingga terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang korban sambil menarik badik yang tertancap didada (ulu hati) korban sehingga korban terjatuh dan badik tercabut dibadan korban kemudian korban langsung duduk bersila di tanah sandar dipohon cengkeh dan parang yang dipegang sempat mengenai/mengiris pangkal paha terdakwa sebelah kiri (bagian dalam) dan pada saat itu dalam keadaan Ketakutan USMAN Alias SEMMANG langsung lari pulang ke rumahnya.

Kemudian terdakwa memegang rambut korban dengan maksud akan menggorok lehernya namun korban berkata *"ku'ni ro"* yang artinya "sudah cukup", lalu terdakwa menjawab dalam bahasa bugis *"muissemui fale, magari muhettaka"* yang artinya "kamu tahu kenapa kamu memarangi saya", sambil terdakwa memperlihatkan luka kepada korban, kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

Lalu, Pada hari Jumat, anak Korban pulang kerumahnya dan menemukan orang tuanya (Korban) sudah meninggal dunia di tengah kebun bawah pohon cengkeh dalam posisi baring menghadap keatas kedua kaki terlipat kedalam (seperti duduk bersila). Kemudian ia meberitahu hal tersebut ke ibunya yang kemudian menyuruhnya untuk memanggil Abdul Wahid dan melaporkan kejadian tersebut diposek Sinjai Selatan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam kasus ini terdapat tiga dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana pelaku didakwa dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dugaan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, lalu dengan Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dugaan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dan Pasal 351 ayat (3) dengan dugaan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor **34/Pid.B/2019/PN Snj** pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Ibrahim Alias Lomo bin Maddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati maka pada akhir surat tuntutan, menuntut Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutus:

- a. Menyatakan terdakwa IBRAHIM ALIAS LOMO BIN MADDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM ALIAS LOMO BIN MADDU. oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya terdapat bercak darah dengan panjang 20 (dua puluh) Centimeter.
 - 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya, terdapat bercak darah dengan panjang 55 (lima puluh lima) Centimeter.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih trip merah dalam keadaan robek dan penuh bercak darah.
 - 1 (satu) buah senter plastik kecil warna putih.
 - 1 (satu) celana Pendek warna abu-abu dalam keadaan robek dan penuh bercak darah.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(Lima ribu rupiah).

4. Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj Majelis Hakim memutuskan:

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya terdapat bercak darah dengan panjang 20 (dua puluh) Centimeter.
 - 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya, terdapat bercak darah dengan panjang 55 (lima puluh lima) Centimeter.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih trip merah dalam keadaan robek dan penuh bercak darah.
 - 1 (satu) buah senter plastik kecil warna putih.

- 1 (satu) celana Pendek warna abu-abu dalam keadaan robek dan penuh bercak darah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sinjai, yakni Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. terkait dengan penerapan hukum pidana materil dalam Perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj menyatakan bahwa:

Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 338 KUHP dengan dugaan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, kedua alternatifnya yaitu Pasal 354 ayat (2) KUHP dengan dugaan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dan ketiga yaitu Pasal 351 ayat (3) dengan dugaan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Lalu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan tiga orang saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka Pasal yang terbukti yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan alternatif ketiga, dan hukumannya yakni 4 tahun penjara. Majelis dalam memutus perkara itu tidak boleh keluar dari koridor surat dakwaan. Dimana dalam hal ini, jika melihat Pasal 338, maka akibat yang dituju oleh si terdakwa yaitu kematian korban, tetapi dalam perkara ini kematian korban bukan merupakan tujuan terdakwa, lalu untuk Pasal 354 ayat (2) adalah penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, berbeda antara penganiayaan berat dan penganiayaan ringan, dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai penganiayaan berat, tetapi hanya penganiayaan ringan. Pasal 351 ayat (3) yang kemudian dinyatakan terbukti setelah hakim memperhatikan Pasal 183 KUHP yakni hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, dan alat bukti tersebut tergambar dari tiga saksi yang dihadirkan dalam perkara ini, lalu hasil visum dengan kesimpulan visumnya yaitu korban meninggal, dimana ditemukan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan sebab kematian pada korban adalah syok hipovolemik, kemudian keterangan terdakwa.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mengacu pada surat dakwaan, dan tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan itu sendiri. Hakim juga harus melihat fakta-fakta di persidangan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dijatuhkan ke terdakwa, dimana dalam hal ini hakim mencermati pembuktian setiap unsur yang didakwakan. Maka untuk membuktikan tepat tidaknya penerapan Pasal yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj yakni dengan mencermati setiap unsur dalam Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya penulis akan mengkaji satu-persatu unsur Pasal 351 ayat (3):

- a. Barang Siapa

Setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj telah terbukti.

b. Dengan Sengaja

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni alat bukti berupa badik lengkap dengan sarungnya, dan berdasarkan keterangan saksi Usman Alias Semmang Bin Daming dan pengakuan Terdakwa mengenai kronologi kejadian dimana terdakwa secara sadar mencabut badiknya kemudian mengarahkan badik tersebut ke arah korban hingga menimbulkan luka pada tubuh korban. Dengan demikian unsur dengan sengaja dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj telah terbukti.

c. Melakukan Penganiayaan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni alat bukti berupa badik lengkap dengan sarungnya, satu lembar baju lengan pendek warna putih trip merah dalam keadaan robek dan penuh bercak darah, satu buah celana pendek warna abu-abu dalam keadaan robek dan penuh bercak darah, keterangan saksi Usman Alias Semmang Bin Daming dan pengakuan Terdakwa mengenai kronologi kejadian yang menyatakan bahwa terdakwa mencabut badik yang terselip dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dan menusuk korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri dibawah ketiak, lalu terdakwa menikam korban yang kedua kalinya yang mengenai dada (uluhati), dan saat badik terdakwa tidak dapat tercabut dari dada korban, dan saat badik terdakwa tidak dapat tercabut dari dada korban, maka dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang korban sambil menarik badik yang tertancap didada (ulu hati) korban. Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa *Visum Et Refertum* Nomor : 12 / PKM / SE / SS / X / 2018, tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sudirman selaku dokter pemeriksaaan di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, telah memeriksa mayat korban Lk. Aliyas Bin Beddu dengan hasil pemeriksaan:

- a. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- b. Pada tubuh korban :

- Lengan kiri atas dengan ukuran tiga puluh dua centi meter
- Lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh kali lima centi meter
- Luka terbuka pada ketiak kiri dengan ukuran enam belas kali sebelas kali tiga centi meter.
- Luka robek pada perut atas dengan ukuran empat kali satu kali dua Centi meter.

Jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan aniaya yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, luka, ataupun merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj telah terbukti.

d. Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni alat bukti berupa badik lengkap dengan sarungnya, satu lembar baju lengan pendek warna putih trip merah dalam keadaan robek dan penuh bercak darah, satu buah celana pendek warna abu-abu dalam keadaan robek dan penuh bercak darah, dan *Visum Et Refertum* Nomor : 12 / PKM / SE / SS / X / 2018, tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Sudirman selaku dokter pemeriksian di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.

Dengan demikian unsur menyebabkan matinya seseorang dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj telah terbukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik dari hasil wawancara penulis, kasus posisi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari alat bukti keterangan saksi hingga hasil *Visum Et Refertum* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setelah penulis menghubungkan semua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan yang diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj

1. Pertimbangan Fakta dan Hukum Hakim

Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, maupun syarat subjektif dan objektif seseorang dapat

dipidana. Dalam perkara Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kampung Boja Dusun Safaere Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Terdakwa Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu kerumah Korban Lel. Aliyas dengan jarak rumah Terdakwa dengan Korban sekitar 300 (tiga ratus) meter dan setelah sampai di rumah Korban Lel. Aliyas, Terdakwa mendapati Korban bersama dengan Saksi Usman Alias Semmang sedang duduk diteras rumah sambil minum minuman keras jenis ballo dan makan mangga lalu Terdakwa dipanggil naik oleh Korban dan duduk bertiga diteras rumah Korban sambil makan mangga dan tidak lama kemudian datang Saksi Ramli Bin Sommeng sehingga mereka berempat duduk diteras rumah tersebut sambil minum ballo (arak) dan tiba-tiba saksi Ramli melontarkan kata-kata kepada Saksi Usman Alias Semmang dalam bahasa bugis “naullena nasalaiko fale bainennu cikali” yang artinya “Kenapa sehingga istri kamu pergi cikali (panggilan cikali merupakan panggilan sepupu)” lalu dijawab oleh Saksi Usman Alias Semmang juga dalam bahasa bugis “iye menrekkinria di maroanging” yang artinya “pulang ke kampungnya di Maroanging dan pada saat itu Korban dengan nada kesal berkata dalam bahasa bugis “iya ro makkunrai ke hettu jamangngi menretoi” yang artinya “perempuan itu kalau ada pekerjaan pergi juga dikampungnya, mendengar dari perkataan Korban tersebut Terdakwa yang masih dalam sepupu dua kali dengan istri Saksi Usman Alias Semmang lalu berucap dengan perkataan “ke engka ufa lalenna dikessini, dikessiniki yang artinya kalau masih ada jalan untuk diperbaiki agar diperbaiki, tiba-tiba Korban dengan suara marah berkata “magatossi iko tau disaliheng mucampurisi” yang artinya kenapa kamu orang luar ikut campur masalah ini sehingga Terdakwa langsung diam dan situasi kurang baik kemudian Terdakwa memberikan isyarat berupa pandangan mata kepada Saksi Ramli dengan maksud untuk segera pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kepergian Saksi Ramli sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa juga pamit dengan Korban dengan mengatakan dalam bahasa bugis “lisuna pale amure” yang artinya saya pulang dulu paman namun Korban tidak menjawab karena pada saat itu Korban terlihat sedang marah dan setelah Terdakwa sudah turun dari rumah kemudian Korban masuk kedalam rumahnya untuk mengambil parang panjang bersama sarungnya yang diikat dipinggang kiri dan mengambil senter kecil dan baju kemeja warna putih dan menyuruh istrinya (Pr. Darma) untuk menutup pintu rumah kemudian Korban bersama dengan Saksi Usman Alias Semmang juga turun dari rumah dan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut tepatnya ditengah kebun cengkeh Korban dari arah belakang Terdakwa langsung memarangi Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan parang panjang yang mengenai bagian punggung sebelah kiri spontan Terdakwa langsung menoleh dan balik kebelakang dan melihat Korban sambil menyalakan lampu senter dan Saksi Usman Alias Semmang berdiri disamping Korban kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa bugis “magai muhettaka amure” yang artinya kenapa memarangi saya paman sehingga Korban menjawab dengan perkataan “muruntunni eppona basyo paruntu yang artinya sekarang kamu bertemu cucunya basyo paruntu sambil mengarahkan lampu senternya ke mata Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menghalangi cahaya lampu senter sambil mengangkat tangan kiri yang sedang memegang HP, pada saat itu Korban memarangi Terdakwa yang

kedua kalinya sebanyak satu kali yang mengenai lengan kiri Terdakwa tepat mengenai diatas siku kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung mencabut badik yang terselip dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dan menusuk Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri dibawah ketiak kemudian Korban memarangi Terdakwa yang ketiga kalinya yang mengenai rusuk sebelah kiri dibawah ketiak sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menikam Korban yang kedua kalinya yang mengenai dada (uluhati) dan Korban Bin BEDDU masih sempat memarangi Terdakwa pada bagian pipih dibawah mata sebanyak satu kali dan pada saat itu badik milik Terdakwa tidak bisa tercabut didada (ulu hati) Korban sehingga Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang Korban sambil menarik badik yang tertancap didada (ulu hati) Korban sehingga Korban terjatuh dan badik tercabut dibadan Korban kemudian Korban langsung duduk bersila ditanah sandar dipohon cengkeh dan parang yang dipegang sempat mengenai/mengiris pangkal paha Terdakwa sebelah kiri (bagian dalam) dan pada saat itu dalam keadaan ketakutan Saksi Usman Alias Semmang langsung lari pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa memegang rambut Korban dengan maksud akan menggorok lehernya namun Korban berkata ku'ni ro yang artinya sudah cukup lalu Terdakwa menjawab dalam bahasa bugis “muissemui fale, magari muhettaka” yang artinya kamu tahu kenapa kamu memarangi saya, sambil Terdakwa memperlihatkan luka kepada Korban kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian kemudian orang tua Terdakwa memberikan pertolongan pertama agar tidak mengalami pendarahan kemudian Terdakwa ditandu oleh keluarganya menuju pinggir sungai dan di jemput oleh Petuga dari Polsek Sinjai Selatan dan dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk memberikan pertolongan medis dan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tengah kebun bawah pohon cengkeh ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 12 / PKM / SE / SS / X / 2018, tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SUDIRMAN selaku dokter pemeriksaa di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, telah memeriksa mayat korban Lk. Aliyas Bin Beddu dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
 2. Pada tubuh korban:
 - a. Lengan kiri atas dengan ukuran tiga puluh dua centi meter
 - b. Lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh kali lima centi meter
 - c. Luka terbuka pada ketiak kiri dengan ukuran enam belas kali sebelas kali tiga centi meter.
 - d. Luka robek pada perut atas dengan ukuran empat kali satu kali dua Centi meter.
 3. Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan belas. Pada korban ditemukan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, adapun sebab kematian pada korban adalah syok hipovoleemik.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah orang tersebut dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan karena

dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini memilih langsung dakwaan alternatif yang ketiga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Maka terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:

- a. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur diatas dalam perkara ini adalah manusia/orang sebagai subyek hukum pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu dimana terdakwa tersebut telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi.

Maka dengan demikian unsur di atas telah terbukti.

- b. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: 12/PKM/ SE/SS/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Sudirman selaku dokter pemeriksan di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, dimana dalam hal ini telah terungkap bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang kemudian menyebabkan korban atas nama Aliyas Bin Beddu meninggal dunia.

Maka dengan demikian unsur di atas telah terbukti.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan ketiga yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat.

Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik kemungkinan adanya alasan pembedah dan atau alasan pemaaf. Adapun alasan-alasan tersebut dapat berupa:

- a. Alasan Pembedah atau *Rechtvaardigingsgronden*
 - 1) Keadaan darurat (*noodtoestand*) yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Pelaksanaan undang-undang (*wettelijk voorshrift*) yang diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Alasan Pemaaf atau *Schulditsluitingsgronden*
 - 1) Ketidakmampuan bertanggung jawab (*ontoerekenings vatbaar heid*) yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Daya Paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkara putusan Nomor: 34/Pid.B/2019/PN Snj, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembedah terhadap terdakwa atas nama Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu. Sehingga hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana.

2. Pertimbangan Subjektif Hakim

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam hal ini berhubungan dengan pertimbangan fakta dan hukum hakim sesuai dengan apa yang telah terungkap di persidangan, atau dengan kata lain merupakan pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada aspek yuridis. Sedang, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan pertimbangan yang

menititberatkan pada aspek sosiologis. Dimana hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan rasa keadilan baik dari diri pelaku, korban, maupun masyarakat.

Adapun yang menjadi pertimbangan subjektif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 34/Pid.B/2019/PN Snj yakni:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- b. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Dari pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwa majelis hakim telah mencoba menggali nilai keadilan baik itu dari sisi terdakwa maupun sisi korban, namun jika mencermati kembali perkara tersebut, dan memperhatikan keadaan-keadaan baik dari sisi korban maupun terdakwa, majelis hakim tidak mencantumkan dalam pertimbangannya mengenai kondisi diri terdakwa dan kerugian korban.

Berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Analisis Penulis

Majelis hakim dalam mengeluarkan putusan tidak terlepas dari tujuan hukum secara umum yakni untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dimana pertimbangan fakta dan hukum hakim serta pertimbangan subjektif hakim, harus dapat memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan serta kemanfaatan baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat.

Terkait dengan pertimbangan fakta dan hukum hakim, atau dalam hal ini yakni pertimbangan yuridis hakim, harus mengacu pada dakwaan penuntut umum serta alat bukti sah yang didukung dengan keyakinan hakim. Dalam perkara ini, penuntut umum mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dugaan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dugaan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dan Pasal 351 ayat (3) dengan dugaan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim memilih langsung dakwaan

yang ketiga, yakni Pasal 351 ayat (3) dengan dugaan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Berdasarkan wawancara dengan Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., terkait dengan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj menyatakan bahwa:

Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Sedang pertimbangan non yuridis biasanya digunakan dalam hal-hal penjatuhan pidana atau lamanya penjatuhan pidana dalam perkara tersebut, dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj pertimbangan non yuridisnya dapat dilihat dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankannya. Dalam hal penjatuhan pidana sendiri, hakim juga mempertimbangan beberapa hal seperti derajat kesalahan terdakwa, keadaan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan mengenai sosial justice dan moral justicinya. Dimana sosial justice berkaitan dengan keadilan bagi terdakwa maupun korban, sedang moral justicinya berkaitan dengan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

Menurut penulis, terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam Perkara Nomor 34/Pid. B/2019/PN Snj, hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan semua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan mengenai pertimbangan yuridis hakim ini, terkait dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut penulis sudah sesuai dan menjadi dasar kuat dalam membuktikan setiap unsur dalam dakwaan penuntut umum, yakni dakwaan ketiga mengenai penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai pertimbangan subjektif hakim sendiri, dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj, hakim tidak mencantumkan mengenai kondisi diri terdakwa atau alasan mengapa terdakwa melakukan tindakan tersebut, dan juga kerugian korban yang merupakan tulang punggung keluarga. Namun, terkait dengan hal ini, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. menyatakan bahwa “Hakim sudah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan tersebut, dan hal itu juga sudah tersirat dalam pertimbangan yuridis terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal ini juga dapat dilihat dengan lamanya pidana yang diterima oleh terdakwa, dimana sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni 4 (empat) tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 (enam) tahun penjara.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak menguraikan dengan cermat mengenai keadaan memberatkan maupun

keadaan meringankan bagi terdakwa. Dimana penulis berpendapat bahwa majelis hakim harusnya mencantumkan dengan jelas dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi terdakwa dalam penjatuhan pidana terkait dengan kondisi diri terdakwa atau alasan yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, pertimbangan mengenai kerugian akibat kejadian tersebut dimana korban yang meninggal dunia merupakan tulang punggung keluarga seharusnya juga dicantumkan sebagai keadaan yang memberatkan bagi terdakwa. Walaupun menurut penulis pidana yang diterima telah sesuai, tetapi mencantumkan setiap pertimbangan yang berkaitan dengan keadilan baik untuk terdakwa maupun korban adalah hal yang sangat penting.

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dilakukan pertimbangan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan ia pun mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan cakap, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana dalam putusan hakim, terdakwa dihukum empat tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni enam tahun penjara. Menurut penulis, hal tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan kondisi yang dialami oleh terdakwa dikarenakan kejadian tersebut.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Sinjai yang menyatakan bahwa terdakwa Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati dengan korban Aliyas bin Beddu sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum, dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, berupa keterangan saksi, barang bukti, *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa.
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangannya, lebih kepada pertimbangan yuridis. Dimana hakim memfokuskan pandangan dan pertimbangannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari dakwaan, alat bukti,

maupun tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan putusan. Sedang mengenai pertimbangan subjektif hakim, masih terdapat kekurangan dimana hakim tidak menguraikan semua poin-poin yang menjadi latar belakang pertimbangan subjektif dalam putusan. Walau demikian, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yakni 4 (empat) tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam Jayadi. “*Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya*”. Jurnal Ar-Risalah, Volume 15 Nomor 2. 2017.
- Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu. “*Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)*”. Jurnal Mercatoria, Volume 12 Nomor 1. Juni 2019.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Max Sepang, Refly Sinyal. “*Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Lex Crime Volume 7 Nomor 4. Juni 2018.
- Rahaman Syamsuddin. “*Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan*”. Jurnal Ar-Risalah. Volume 11 Nomor 1. Mei 2011. 19-205.
- Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana. “*Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan*”. Jurnal Lex Suprema. Volume 1 Nomor 2. September 2019.